



**LAPORAN PANITIA KERJA (PANJA) KEPADA RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DALAM PEMBAHASAN TK I
17 RUU TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
SELASA, 5 DESEMBER 2006**

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Salam Sejahtera bagi kita semua;

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota KOMISI II DPR RI;

Sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada tanggal 27 November 2006 telah membentuk Panitia Kerja (PANJA) yang komposisi keanggotaannya sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. E.E. MANGINDAAN, SIP | KETUA KOMISI II/F.PD |
| 2. DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO | KETUA SUB PANJA C/F.PG |
| 3. H. FACHRUDDIN | KETUA SUB PANJA A/F.PDIP |
| 4. IR. SAYUTI ASYATHRI | KETUA SUB PANJA B/F.PAN |
| 5. DRA. HJ. IDA FAUZIYAH | PIMPINAN/F.KB |
| 6. DRS. MADE SUWENDHA | F.PG |
| 7. DRS. H.A. MUDJIB ROCHMAT | F.PG |
| 8. H. ABDUL NURHAMAN, S.IP, S.SOS | F.PG |
| 9. VICTOR BUNGTILU LAISKODAT, S.H | F.PG |
| 10. PROF.DRS. H. RUSTAM E. TAMBURAKA MA,PHD | F.PG |
| 11. SURYANA | F.PDIP |
| 12. HJ. TUMBU SARASWATI, SH | F.PDIP |
| 13. DRS. AGUSTINUS CLARUS | F. PDIP |
| 14. ALEXANDER LITAAY | F.PDIP |
| 15. TGK.H. MUHAMMAD YUS | F.PPP |
| 16. DRA. LENA MARYANA MUKTI | F.PPP |
| 17. SUHARSO MONOARFA | F.PPP |
| 18. DR.JUMAINI ANDRIANA S | F.PD |
| 19. CHUFRAN HAMAL, SH, M.Kn | F.PG |
| 20. IGNATIUS MULYONO | F.PD |
| 21. IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc | F.PAN |
| 22. A.M.FATWA | F.PAN |
| 23. DRS. H. SAIFULLAH MA'SHUM | F.KB |

| | |
|-------------------------------|--------|
| 24. H.M.KHAIDIR M. Wafa | F.KB |
| 25. JAZULI JUWAINI, Lc | F.PKS |
| 26. DRS. MAHFUDZ SIDDIQ,M.A | F.PKS |
| 27. PROF. DR. RYAAS RASYID,MA | F. BPD |
| 28. ANHAR, SE | F.PBR |
| 29. PASTOR SAUT M. HASIBUAN | F.PDS |

PANJA ditugaskan untuk membahas secara mendalam terhadap materi muatan 17 RUU tentang Pembentukan DAerah Otonom Baru, dalam proses pembahasannya RAKER sepakat untuk menjadikan salah satu RUU dijadikan pedoman dalam pembahasan di Forum PANJA yaitu RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk pembahasan lebih mendalam terhadap 17 RUU tersebut maka PANJA dibagi dalam 3 Sub PANJA yaitu Sub PANJA A, Sub PANJA B dan Sub PANJA C.

Di dalam pembahasan Sub-Sub PANJA substansi-substansi pokok yang disepakati dan telah dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan pada Pleno PANJA adalah sebagai berikut:

Terhadap 17 (tujuh belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yang telah disepakati oleh PANJA untuk disetujui lebih lanjut di Tingkat Komisi, yaitu:

1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
2. RUU tentang Pembentukan Kota Kotamobago di Provinsi Sulawesi Utara;
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo;
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara;
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
6. RUU tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) di Provinsi Sulawesi Utara;
10. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat;
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ;
14. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

15. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan;
16. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua;
17. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terhadap 1 (satu) RUU yang masih perlu klarifikasi dari daerah yaitu:

RUU tentang Pembentukan Memberamo Raya di Provinsi Papua, terkait dengan cakupan wilayahnya menunggu laporan kunjungan TIM DPOD dan Sub Panja A Komisi II DPR RI yang pada saat ini melakukan peninjauan ke Provinsi Papua;

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta saudara Menteri yang mewakili Presiden,

Demikianlah laporan singkat yang dapat kami sampaikan dan kami mengharapkan tanggapan, penyempurnaan dan pengesahan oleh Forum Komisi yang terhormat ini, serta apabila ada kekurangan/kesalahan selama menjalankan tugas konstitusi, kami mohon dimaafkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb

PANJA 17 RUU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
BARU,

H. SUHARSO MONOARFA

A- 70